

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari unsur-unsur Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU MIG, kacang cisoka telah memenuhi karakteristik, kualitas, reputasi, dan faktor manusia. Maka sudah seharusnya kacang cisoka di Kecamatan Cisoka didaftarkan atas Indikasi Geografis.
2. Ada beberapa keuntungan dari didaftarkannya kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis, di antaranya karena Banten sama sekali belum memiliki Indikasi Geografis sehingga apabila, memberikan perlindungan komunal, memberikan hak eksklusif, bernilai ekonomi, menjaga eksistensi dan kualitas kacang cisoka, melindungi kearifan lokal, dapat menjadi *regional branding*, dan tahun 2024 dinobatkan sebagai tahun Indikasi Geografis.
3. Meskipun banyak sekali keuntungan, tetapi terkait pendaftaran kacang cisoka sebagai Indikasi Geografis masih terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya rasa memiliki, tidak memiliki perkebunan kacang, minimnya kesadaran hukum, belum adanya MPIG, kacang cisoka tidak terlalu unik, dan tidak dapat digunakannya pranata hukum lain berupa indikasi asal. Maka dari itu, kacang cisoka sulit untuk bisa didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis susun pada bab-bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Cisoka harus lebih gencar memberikan penyuluhan atau bimbingan dari pemerintah terkait konsep HKI dalam bentuk pengajaran;

2. Pemerintah Kecamatan Cisoka harus memiliki peran yang lebih aktif dalam menggerakkan kacang cisoka menjadi lebih berkembang;
3. Perlu dibentuk MPIG supaya kacang cisoka dapat didaftarkan atas Indikasi Geografis. Setelah itu, dapat dibuat dokumen deskripsi indikasi geografis untuk dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Apabila tetap ingin mengusahakan kacang cisoka untuk didaftarkan atas Indikasi Geografis, maka harus diusahakan juga terkait dengan faktor alam, yaitu dengan menanam sendiri kacang mentah yang digunakan sebagai bahan baku. Hal tersebut supaya kacang mentahnya memiliki kekhasannya sendiri juga; dan
5. Apabila ingin mendaftarkan barang/produk di Provinsi Banten atas Indikasi Geografis, maka Pemerintah harus mencari barang/produk di Provinsi Banten memenuhi kriteria Indikasi Geografis, seperti rambutan parakan, rambutan tangkue, gula aren, alpukat YM, talas beneng, tenun Baduy, gerabah, durian, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifa'l. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. *SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga*.
- B, Erlina., Melisa Safitri., & Seftiniara, Intan Nurina. (2020). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*. Pusaka Media.
- Cisoka, Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan. (2022). *Selayang Pandang Kecamatan Cisoka Tahun 2022*. Pemerintah Kecamatan Cisoka, Tangerang.
- Damary, Peter., dan Riyaldi. (2018). *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP).
- Daryanto. (1994). Kamus Modern Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Djaja, Ermansyah. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Echols, John M., & Shadily, Hasan. (2020). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta.
- Erawaty, Elly. Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, *Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, tidak dipublikasikan.
- Hartono, Sunaryati. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Alumni.
- Indonesia, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik Republik. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia* Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Margono, Suyud., & Angkasa, Amir. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mujiyono & Feriyanto. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra KI UNY.
- Mayana, Ranti Fauza., & Santika, Tisni. (2017). *Copyright and Geographical Indication*. Lambret Academic.
- NTT, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. *Buku Panduan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal*. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

- Ramli, Ahmad M., & Palar, Miranda Risang Ayu. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*. PT Refika Aditama.
- Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Saidin, OK. (2013). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali Pers.
- Sudaryat., Sujana., dan Permata, Rika Ratna. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Oase Media.
- Tamtono, Haru. (2018). *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*. BALITBANGKUMHAM.

JURNAL

- Adawiyaha, Robiatul., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1, 2021.
- Adhi, Yuli Prasetyo., Sulistianingsih, Dewi., & Putri, Vivie Novinda Sekar. (2019). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 3.
- Alfons, Maria. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 305.
- Anggraeni, Nita. (2013). Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Jurnal Uinsi*, 12 (2), 145.
- Apriansyah, Nizar. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 525.
- Hilmi., Marumu, Moh. Nasir Hasan Dg., Ramlawati., & Peuru, Cytra Dewi. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat

- Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. 1. 21.
- Irawan, Candra. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia. *Jurnal Hukum Unisbank*. 20. 358.
- Kadir, Febriyanti Abdul., Tjoanda, Merry., & Narwadan, Theresia Nolda Agnes. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing. *Pattimura Law Study Review*. 1. 208.
- Lobiua, Theresia Novena. (2019). Ganti Rugi Atas Pelanggaran Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*. 7(1). 8.
- Nizwana, Yulia., & Rahdiansyah. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistemologi. *UIR Law Review*, 3 (2), 38.
- Port, Kenneth L. (2015). Regionally Based Collective Trademark System in Japan: Geographical Indicators by a Different Name or a Political Misdirection?. *Cybaris: An Intellectual Property Law Review*, 6 (2), 9.
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra., Onassis, Ketut Rai Marthania., dan Komara, I Gusti Agung Made Dwi. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali. *Jurnal Raad Kertha*, 6 (1), 22.
- Putranti, Deslaely & Indriyani, Dewi Analisis. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (3), 398.
- Putri, Yunita Maya. (2021). *Recognizing The Protection of Communal Intellectual Property Rights* Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2), 174.
- Rahmatullah, Indra. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisbon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 107.
- Sufiarina. (2012). Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. *Adil Jurnal Hukum*, 3 (2), 207.

- Suparman, Eman., Supriyatni, Renny., Sofianto, Kunto., Ratnasari, Dewi., Hassanah, Hetty., & Fauzia, Ine. (2018). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional. *Jurnal Unpad*, 2(2), 103.
- Yessiningrum, Winda Risna. (2021). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(7), 396.
- Zahida, Ibnu Maulana., Putri, Sri Reski., dan Wicaksono, Aditya Satrio. (2021). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 316.

INTERNET

- Alisha dan Rasendria. (2019, Agustus 9). Kacang Bening Kacang yang Melegenda Gurih Banget Kacangnya. <https://www.youtube.com/watch?v=AzFRXT24KLw> diakses 7 Agustus 2023.
- Chanel, Lingga Keliling. (2022, Mei 11). Kacang Cisoka Oleh-Oleh Khas Kabupaten Tangerang yang Kian Langka. <https://www.youtube.com/watch?v=9JT74c0i73I&t=76s> diakses 7 Agustus 2023.
- Johor, Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan. (2018, Juni 4). Kacang Sihobuk. <https://kelsukamaju.pemkomedan.go.id/berita59-KELURAHAN-SUKA-MAJU-Kacang-Sihobuk.html#:~:text=Kacang%20Sihobuk%20adalah%20makanan%20ringan,dipilih%20dan%20dipilah%20untuk%20dijual> diakses 22 Maret, 2024.
- Heriani, Fitri Novia. (2023, Maret 14). Kenali Perbedaan Mendasar Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan Merek. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-perbedaan-mendasar-hak-cipta--paten--desain-industri--dan-merek-lt640fa3a745793/?page=1> diakses pada 20 Maret 2024.
- Hidayah, Ayu Liestianingsih. (2023, April 12). 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara.

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governancedalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html> diakses pada 9 Maret 2024.
- Humasfe. (2023, November 23). Memperkaya Ekonomi Produk Lokal Melalui Indikasi Geografis, <https://unnes.ac.id/feb/memperkaya-ekonomi-produk-lokal-melalui-indikasi-geografis/> diakses pada 21 Maret 2024.
- Kanwil. (2022, April 12). Provinsi Banten Belum Miliki Satupun Produk Indikasi Geografis Terdaftar, Plh. Kakanwil: Ini Pekerjaan Rumah Kita Bersama. *Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8457-provinsi-banten-belum-miliki-satupun-produk-indikasi-geografis-terdaftar-plh-kakanwil-ini-pekerjaan-rumah-kita-bersama> diakses pada 7 Agustus 2023.
- Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi. DJKI Kemenkumham Canangkan 2024 Sebagai Tahun Indikasi Geografis. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kemenkumham-canangkan-2024-sebagai-tahunindikasi-geografis?kategori=liputan-humas> diakses pada 20 Maret 2024.
- Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Listing Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing> diakses pada 20 Maret 2024.
- Manusia, Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Menaati Indikasi Geografis Baru Kepulauan Riau: Salak Sari Intan. <https://kepri.kemenkumham.go.id/beritakanwil/berita-utama/3959-menaati-indikasi-geografis-baru-kepulauan-riau-salak-sari-intan> diakses pada 24 Februari 2024.
- Pristiwa, News. (2023, Oktober 2). Kecamatan Cisoka Gelar Sertijab Dan Pisah Sambut Jabatan Administrator Dan Pengawas, <https://pristiwa.com/kecamatan-cisoka-gelar-sertijab-dan-pisah-sambut-jabatanadministrator-dan-pengawas/> diakses pada 9 Maret 2024.

- Rianti, Reny. (2023, September 21). Urgensi Perlindungan HKI Komunal. <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/urgensiperlindungan-hki-komunal/> diakses pada 23 Maret 2024.
- S, Miftakhul F. (2017, Agustus 4). Ke Krayan, Kampung Halaman Adan, Beras Langka yang Diklaim Malaysia, <https://www.jawapos.com/features/01111104/ke-krayan-kampung-halaman-adan-beraslangka-yang-diklaim-malaysia> diakses pada 23 Maret 2024.
- Sulistianingsih, Dewi. (2023, September 5). Pentingnya Menjaga Kekayaan Intelektual Komunal bagi Warga Desa, <https://www.masterplandes.com/pembangunan-des/pentingnya-menjaga-kekayaan-intelektual-komunal-bagi-warga-des/> diakses pada 23 Maret 2024.
- Timurasa. (2021, Juli 12). Kacang Cisoka Kacang Tanah Sangrai Dari Tangerang. *Timurasa*. <https://m.timurasa.com/journey/read/1124/Kacang-Cisoka-Kacang-Tanah-Sangrai-Dari-Tangerang> diakses 7 Agustus 2023.
- Wahyuni, Willa. (2022, Desember 29). Pelaku Seni Perlu Pahami Ketentuan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-seni-perlu-pahamiketentuan-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-lt63ad61c7d182a/> diakses pada 21 Maret 2024.
- Yayasan Topi Bambu. (2019, Januari 3). <https://www.topibambu.com/2019/01/kacang-sangrai-cisoka-tangerang-mulai.html> diakses 7 Agustus, 2023.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994, Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3564.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000, Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4043.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4044.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6335.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4045.

Undang Undang R.I., No. 32 Tahun 2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 244, Pasal 1 Angka 2.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5922.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, Kekayaan Intelektual Komunal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 232, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6837.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 448.